

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA PASAR UANG

TANGGAL EFEKTIF : 17 September 2019

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 24 September 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG (selanjutnya disebut "**SCHRODER DANA PASAR UANG**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**Undang-undang Pasar Modal**") beserta peraturan pelaksanaannya.

SCHRODER DANA PASAR UANG bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi melalui penempatan investasi sesuai Kebijakan Investasi.

SCHRODER DANA PASAR UANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi, namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2965 5100
Faksimili : (021) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
Indonesia
Telp: (62-21) 2964 4178/4141,
Fax: (62- 21) 2964 4130/4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DANA PASAR UANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

KETAATAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Manajer Investasi merupakan bagian dari Grup Schroders yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Grup Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Grup Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Grup Schroders untuk memberikan data Nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data Nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% (tiga puluh persen) pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan FATCA atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. ISTILAH DAN DEFINISI	7
II. KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA PASAR UANG	16
III. MANAJER INVESTASI	21
IV. BANK KUSTODIAN	24
V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA PASAR UANG	29
VII. PERPAJAKAN	32
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	34
IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	37
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	42
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	46
XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	63
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	67
XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	70
XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SCHRODER DANA PASAR UANG	71
XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	77
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	78
XXI. LAPORAN KEUANGAN	79

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan namun tidak didefinisikan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang PasarModal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.1. AFILIASI

“**Afiliasi**” adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

“**Agen Penjual Efek Reksa Dana**” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

“**Bank Kustodian**” adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, suatu Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

“**BAPEPAM dan LK**” adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, suatu lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan

BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

“Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

“Efek” adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

“Efek Bersifat Utang” adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

“Efektif” adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

"Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SCHRODER DANA PASAR UANG ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL

"Formulir Profil Pemodal" adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan

informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

"Hari Bursa" adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

"Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

"Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

"Kontrak Investasi Kolektif" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

"Laporan Bulanan" adalah laporan SCHRODER DANA PASAR UANG yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor akun dari Pemegang Unit

Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait ("**Peraturan BAPEPAM No. X.D.1**").

Penyampaian Laporan Bulanan SCHRODER DANA PASAR UANG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Laporan Bulanan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19.MANAJER INVESTASI

"**Manajer Investasi**" adalah PT Schroder Investment Management Indonesia, yang merupakan suatu Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20.METODE PENGHITUNGAN NAB

"**Metode Penghitungan NAB**" adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait ("**Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2.**").

1.21.NASABAH

“**Nasabah**” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22.NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB

“**Nilai Aktiva Bersih**” atau “**NAB**” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23.NILAI PASAR WAJAR

“**Nilai Pasar Wajar**” dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2..

1.24.OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK

“**Otoritas Jasa Keuangan**” atau “**OJK**” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.25.PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

“**Pemegang Unit Penyertaan**” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SCHRODER DANA PASAR UANG.

1.26.PENAWARAN UMUM

“**Penawaran Umum**” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27.PENITIPAN KOLEKTIF

“**Penitipan Kolektif**” adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

“Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

“Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

“POJK tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.33. POJK TENTANG REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.34. PORTOFOLIO EFEK

“**Portofolio Efek**” adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

“**Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan**” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.36. PROSPEKTUS

“**Prospektus**” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

“**Reksa Dana**” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

“**Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**” adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian;
- b. diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan

tersebut telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

- c. diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

“**Undang-undang Pasar Modal**” adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

1.40. UNIT PENYERTAAN

“**Unit Penyertaan**” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA PASAR UANG

2.1. PEMBENTUKAN SCHRODER DANA PASAR UANG

SCHRODER DANA PASAR UANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANASCHRODER DANA PASAR UANG nomor 1 tanggal 1 Agustus 2019, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG**"), antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

SCHRODER DANA PASAR UANG telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-1121/PM.21/2019 tanggal 17 September 2019.

2.2. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SCHRODER DANA PASAR UANG

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Ketua Komite Investasi

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan atas tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

Anggota Komite Investasi

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur di Manajer Investasi yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai manajer investasi di BIL Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-120/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT SCHRODER DANA PASAR UANG

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan SCHRODER DANA PASAR UANG yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	2020
Total hasil investasi	3.02%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3.02%
Beban operasi	1.08%
Perputaran portofolio	0.50:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.01%

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2414.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL..M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-4 2297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan untuk mengubah Pasal 16 mengenai Dewan Komisaris, dengan Akta No. 26 tanggal 25 Juni 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292559 tanggal 1 Juli 2019.

Manajer Investasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang manajemen investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble

Komisaris : Susan Soh Shin Yann

Komisaris independen : Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Dana Obligasi Utama
19. Schroder Indo Equity Fund
20. Schroder IDR Income Plan V
21. Schroder Investa Obligasi
22. Schroder Dana Prestasi Prima
23. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
24. Schroder Income Fund
25. Schroder Dana Ekuitas Utama
26. Schroder Dana Likuid Syariah
27. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki Afiliasi dengan pihak mana pun.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang utama di Jakarta dan 1 kantor cabang pembantu di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 230 karyawan dimana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SCHRODER DANA PASAR UANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER DANA PASAR UANG bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi melalui penempatan investasi sesuai Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER DANA PASAR UANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset; dan/atau
- (v) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DANA PASAR UANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER DANA PASAR UANG berlaku Efektif.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SCHRODER DANA PASAR UANG tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA PASAR UANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA PASAR UANG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SCHRODER DANA PASAR UANG dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA PASAR UANG pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada dan merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, SCHRODER DANA PASAR UANG tidak akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan diluar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DANA PASAR UANG dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SCHRODER DANA PASAR UANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SCHRODER DANA PASAR UANG tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pembagian hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA PASAR UANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DANA PASAR UANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) “**LPHE**” adalah Lembaga Penilaian Harga Efek yang merupakan Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) & Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) & Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) & Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) & Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 (“**PP No. 100 Tahun 2013**”) besarnya PPh atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG. Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek PPh.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dapat memperoleh manfaat investasi antara lain sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SCHRODER DANA PASAR UANG melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER DANA PASAR UANG dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG, setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi atas nama Reksa Dana. Dengan demikian SCHRODER DANA PASAR UANG memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam instrumen pasar uang dan Efek Bersifat Utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DANA PASAR UANG mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SCHRODER DANA PASAR UANG dapat wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja institusi, penerbit Efek Bersifat Utang, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Portofolio Efek SCHRODER DANA PASAR UANG.

c. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG dapat disebabkan oleh, antara lain:

- 1) Perubahan harga Efek;
- 2) Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA PASAR UANG berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA PASAR UANG sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- 3) Force Majeure yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA PASAR UANG berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA PASAR UANG sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

d. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SCHRODER DANA PASAR UANG. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal:

- (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DANA PASAR UANG.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER DANA PASAR UANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DANA PASAR UANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SCHRODER DANA PASAR UANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER DANA PASAR UANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA PASAR UANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER DANA PASAR UANG dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DANA PASAR UANG, setelah SCHRODER DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA PASAR UANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA PASAR UANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SCHRODER DANA PASAR UANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA PASAR UANG atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi, namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dapat dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi.

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban masing-masing Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DANA PASAR UANG sesuai dengan keperluan masing-masing pihak tersebut sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada SCHRODER DANA PASAR UANG a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,25%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. MemperolehBukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaantersebut telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANGdari Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dengan ketentuanaplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dari pemegang Unit Penyertaan tersebut telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SCHRODER DANA PASAR UANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SCHRODER DANA PASAR UANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SCHRODER DANA PASAR UANG

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari SCHRODER DANA PASAR UANG yang dipublikasikan di media surat kabar harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER DANA PASAR UANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DANA PASAR UANGWAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DANA PASAR UANGberlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA PASAR UANGyang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANGkurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA PASAR UANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DANA PASAR UANG

Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANGwajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANGkepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan SCHRODER DANA PASAR UANGdalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANGkepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DANA PASAR UANGdibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SCHRODER DANA PASAR UANG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA PASAR UANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - ii) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DANA PASAR UANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian

untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau bank kustodian lain untuk mengadministrasikan SCHRODER DANA PASAR UANG
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SCHRODER DANA PASAR UANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SCHRODER DANA PASAR UANG yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran SCHRODER DANA PASAR UANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal SCHRODER DANA PASAR UANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA PASAR UANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA PASAR UANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SCHRODER DANA PASAR UANG.

11.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 1082/AM-2539419/AA-AR-lw/VIII/2019

1 Agustus 2019

Kepada Yth.

PT Schroder Investment Management Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA
PASAR UANG**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Schroder Investment Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 9088/DT/062019 tanggal 23 Juli 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG (selanjutnya disebut "REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG"), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG No. 1 tanggal 1 Agustus 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG tanggal 1 Agustus 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1081/AM-2539419/AA-AR-lw/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.

4

3. Terhadap Kontrak, meliputi:
 - a. Akta Kontrak;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

4

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

4

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 46 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68092.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 *jls.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 26 tanggal 25 Juni 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0292559 tanggal 1 Juli 2019.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 *jls.* Akta Hibah Saham No. 21 tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 20 tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-40092 tanggal 26 September 2013 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Schroder Investment Management Indonesia No. 12 tanggal 16 September 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0965077 tanggal 16 September 2015, susunan modal dan pemegang saham Schroder adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

4

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	25.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Schroder Investment Management Limited	24.750	24.750.000.000	99
2. Yayasan Schroders Indonesia	250	250.000.000	1
Jumlah Saham Dalam Portepel	-		

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/Di hadapan	
1.	Presiden Direktur	Michael Tjandra Tjoajadi	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
2.	Direktur	Francisco Lautan	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
3.	Direktur	Kiekie Boenawan	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar

						Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
4.	Direktur	Liny Halim	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.
5.	Direktur	Irwanti	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.
6.	Presiden Komisaris	Murray Alan Coble	8	09-06-2017	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144835 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074926.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017.
7.	Komisaris	Showbhik Kalra	2	04-01-2019	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0004751 tanggal 5 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001353.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019.

A

8.	Komisaris Independen	Moh. Chatib Basri	19	25-04-2018	Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.	Telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0165820 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059233.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018.
----	----------------------	-------------------	----	------------	---	--

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Kiekie Boenawan	Ketua
2.	Liny Halim	Anggota
3.	Irwanti	Anggota
4.	Soufat Hartawan	Anggota
5.	Jundianto Alim	Anggota
6.	I Putu Hendra Yudhana	Anggota
7.	Oktavius Oky Prakarsa	Anggota
8.	Aditya Sutandhi	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola

4

investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2019, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
13. Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian dan tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
14. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
15. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
16. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

4

9

17. REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
19. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
20. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA PASAR UANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran jika diperlukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG beserta bukti pembayarannya jika diperlukan dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan

hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang pertama kali. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang menyatakan secara tegas Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursaberikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3

Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SCHRODER DANA PASAR UANG dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SCHRODER DANA PASAR UANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening : SCHRODER DANA PASAR UANG
Nomor : 0091900-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA PASAR UANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dikreditkan ke rekening atas nama SCHRODER DANA PASAR UANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG secara lengkap.

13.8.SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SCHRODER DANA PASAR UANG

Dana pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG diterbitkan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG yang diterbitkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG yang diterbitkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6.HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7.PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALIUNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8.SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya instruksi penjualan kembali SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9.PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualankembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DANA PASAR UANG diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DANA PASAR UANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan barudan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi SCHRODER DANA PASAR UANG.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan

pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PASAR UANG yang diterbitkan pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi.

15.6.SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG oleh Bank Kustodian dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PASAR UANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PASAR UANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

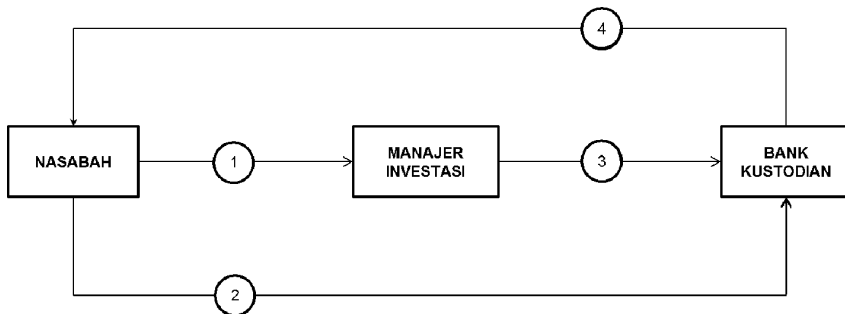
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN SCHRODER DANA PASAR UANG

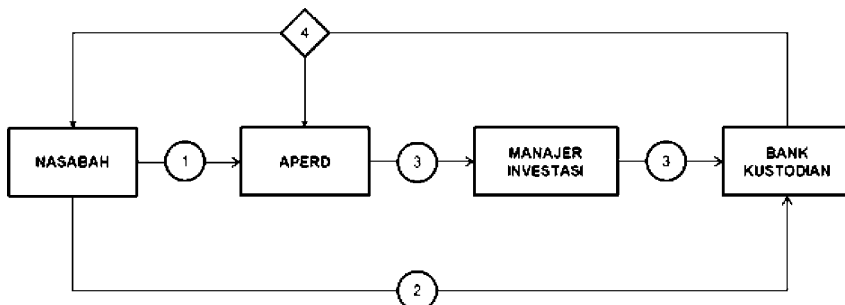
1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Profil Pemodal (untuk Nasabah baru), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara transfer dari rekening bank atas nama Nasabah ke rekening bank atas nama Reksa Dana yang berada pada Bank Kustodian.
3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik akan diproses oleh Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

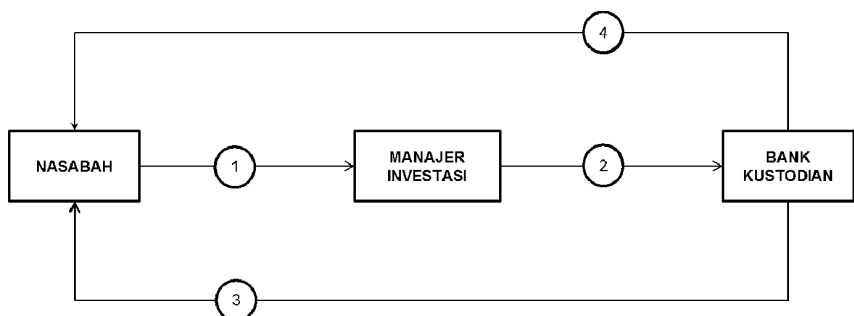
Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Profil Pemodal (untuk Nasabah baru), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara transfer dari rekening bank atas nama Nasabah ke rekening bank atas nama Reksa Dana yang berada pada Bank Kustodian.
3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik akan diproses oleh Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa kepada Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

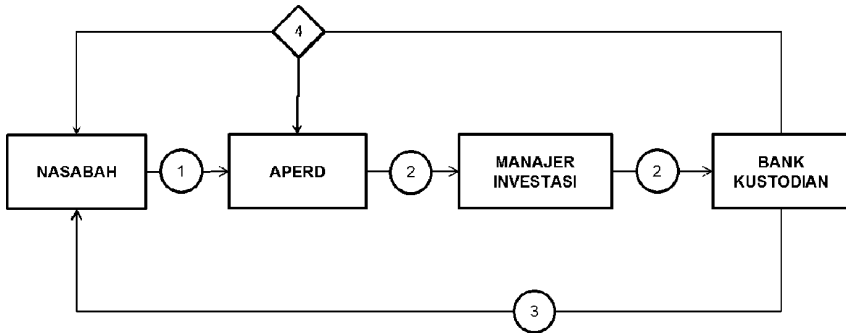
2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALIUNIT PENYERTAAN

Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi
4. Bank Kustodian menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

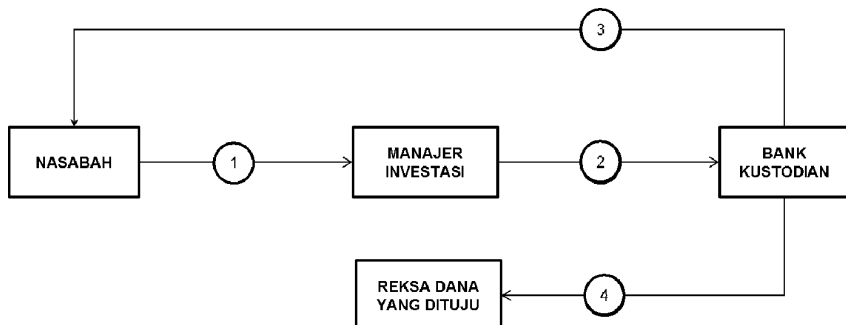
Skema transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening bank yang tercatat atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Bank Kustodian menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa dan dikirimkan ke Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

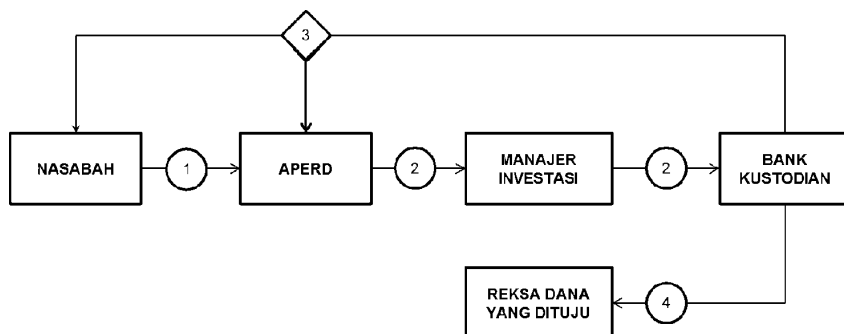
3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

Skema transaksi Pengalihan Investasi tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



1. Menyerahkan Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Dana investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

Skema transaksi Pengalihan Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



1. Menyerahkan Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan dilengkapi.
2. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana akan diproses oleh Bank Kustodian.
3. Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa ke Nasabah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.
4. Dana investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. **"Pengaduan"** adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan yang disampaikan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PASAR UANG, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi SCHRODER DANA PASAR UANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SCHRODER DANA PASAR UANG atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
Website : www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon (62 21) 2964 4177 / 2964 4158
Faksimili (62 21) 2964 4130 / 2964 4131

BAB XXI

LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEJAK
8 JANUARI 2020 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD OF
8 JANUARY 2020 (EFFECTIVE DATE)
UP TO 31 DECEMBER 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Februari/February 2021
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEJAK
8 JANUARI 2020 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD OF
8 JANUARY 2020 (EFFECTIVE DATE)
UP TO 31 DECEMBER 2020**

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in



ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

the CIC.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 19 Februari 2021 / 19 February 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Mina

Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Lilian Isabella Wardhana

Account Manager
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk periode sejak 8 Januari 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the period since 8 January 2020 (effective date) up to 31 December 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-24/KM.1/2015.

00122/2.1025/AU.1/09/0734-1/1/II/2021

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak 8 Januari 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

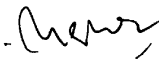
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the period since 8 January 2020 (effective date) up to 31 December 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
19 Februari/February 2021



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	
ASET			ASSETS
Portofolio efek:			Securities portfolio:
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 369.207.785.040 pada tahun 2020)	2c,2e,6	367,516,467,949	Debt securities (with acquisition cost of Rp 369,207,785,040 in 2020)
Instrumen pasar uang	2c,2e,6	358,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	2c,3	50,217,892,907	Cash in bank
Piutang bunga	2c,4	3,809,220,114	Interest receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	2c,5	15,397,393,170	Receivables from switching of investment units
TOTAL ASET		794,940,974,140	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,7	6,880,500,000	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,8	125,974,401,383	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	2c,10, 17	770,601,569	Other liabilities
Utang pajak	2g,9b	541,640	Taxes payable
Utang pajak lainnya	2g,9c	750,000	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	2g,9e	7,941,096	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS		133,634,735,688	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH		661,306,238,452	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	641,903,655.3827	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2d	1,030.2266	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN UNTUK PERIODE SEJAK
8 JANUARI 2020 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME FOR THE PERIOD SINCE
8 JANUARY 2020 (EFFECTIVE DATE)
UP TO 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN			INCOME
Pendapatan investasi			Investment income
Pendapatan bunga	2f,12	39,376,797,749	Interest income
Pendapatan lain-lain		2,462,853	Other income
Kerugian investasi			Realised losses on
yang telah direalisasi	2c,2f	(4,894,156,000)	investments
Kerugian investasi			Unrealised losses on
yang belum direalisasi	2c,2f	(1,691,317,091)	investments
TOTAL PENDAPATAN		32,793,787,511	TOTAL INCOME
BEBAN			EXPENSES
Beban investasi			Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,13,17	7,444,884,937	Management fees
Beban jasa kustodian	2f,14	558,366,370	Custodian fees
Beban lain-lain	2f,15	4,652,936,730	Other expenses
TOTAL BEBAN		12,656,188,037	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		20,137,599,474	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2g,9d	(8,501,635)	INCOME TAX EXPENSES
LABA PERIODE BERJALAN		20,129,097,839	PROFIT FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK PERIODE SEJAK 8 JANUARI 2020
(TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE PERIOD SINCE 8 JANUARY 2020
(EFFECTIVE DATE) UP TO
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	
LABA PERIODE BERJALAN	<u>20,129,097,839</u>	PROFIT FOR THE PERIOD
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	2,572,682,295,912	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(1,931,505,155,299)</u>	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>641,177,140,613</u>	Total transactions with holders of investment unit
ASET BERSIH PADA AKHIR PERIODE	<u>661,306,238,452</u>	NET ASSETS AT THE END OF THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEJAK
8 JANUARI 2020 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE PERIOD SINCE
8 JANUARY 2020 (EFFECTIVE DATE)
UP TO 31 DECEMBER 2020**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi:			Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:			Cash received from:
Penjualan aset keuangan		14,730,000,000	Sale of financial assets
Pendapatan bunga		35,567,577,635	Interest income
Pendapatan lain-lain		2,462,853	Other income
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan		(746,831,941,040)	Purchase of financial assets
Beban investasi		(7,319,248,605)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	9d	(18,899)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	15	(4,565,587,863)	Other tax expenses
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(708,416,755,919)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan		2,564,165,402,742	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(1,805,530,753,916)	Redemptions of investment unit
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		758,634,648,826	Net cash provided from financing activities
Kas dan setara kas pada akhir periode		50,217,892,907	Cash and cash equivalents at the end of the period
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	3	50,217,892,907	Cash in bank
Jumlah kas dan setara kas		50,217,892,907	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2019 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-1121/PM.21/2019 tanggal 17 September 2019.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak 10.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Pasar Uang (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 1 dated 1 August 2019 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from Board of Commissioners of OJK No. S-1121/PM.21/2019 dated 17 September 2019.

The number of unit offered during the public offering in accordance with CIC is 10,000,000,000 investment units with initial net asset value of Rp 1,000 per investment unit.

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide investors with good level of investment return with emphasis on capital stability.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi (lanjutan)

Berdasarkan KIK, 100% dari dana nilai aset bersih diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 adalah 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 19 Februari 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies (continued)

In accordance with the CIC, 100% of net assets value are to be invested in money market instruments and/or debt securities in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2020 was 30 December 2020. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2020 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund on 19 February 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents are cash in banks.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statement of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long Term Interest in Associates and Joint Venture";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policy, Changes of Accounting Estimates and Error";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments regarding Repayment Acceleration Feature with Negative Compensation";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to Covid-19 Rent Concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- 2019 Annual Adjustments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada periode berjalan.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana. Oleh karena itu, tidak ada saldo serta klasifikasi yang disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2020.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

- ISFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- ISFAS 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- PPSAK 13 Withdrawal of SFAS 45 Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statement for current period.

SFAS 71 replaced SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model which replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Based on the assessment of the business model and contractual cash flows, the new arrangements for SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments and recognition and measurement allowance for impairment losses on financial instruments have insignificant impact on the Fund's financial statements. Therefore, there is no adjusted balance and classification as of 1 January 2020.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with SFAS 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Funds classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI are classified as FVTPL.

i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealized gain / (loss) on investment" and "Realized gain / (loss) on investment".

Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

ii) Financial assets carried at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flow (*held to collect*); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of principal amount outstanding.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

- ii) Financial assets carried at amortised cost (continued)

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. *nonrecourse loans*); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. *periodical reset of interest rates*).

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

On each financial statement date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions cost (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instrument, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market prices of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled otherwise extinguished.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as defined by the Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas di bank/ <i>Cash in banks</i>	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ <i>Receivables from switching of investment units</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	
		Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi periode yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Securities
			Sukuk Korporasi/ Corporate Sukuk

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek utang berupa Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk korporasi dan obligasi korporasi; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- debt securities in the form of Treasury Bonds, National Islamic Securities (SBSN), corporate sukuk and corporate bonds; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and financial assets measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and financial assets measured at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts, are accrued on daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

3. CASH IN BANK

2020

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
(Bank Kustodian)

50,217,892,907

Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch
(Custodian Bank)

4. PIUTANG BUNGA

4. INTEREST RECEIVABLES

2020

Efek utang
Instrumen pasar uang

3,324,933,646

484,286,468

3,809,220,114

Debt securities
Money market instruments

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG BUNGA (lanjutan)

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. INTEREST RECEIVABLES (continued)

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PORTOFOLIO EFEK

i. Efek utang

6. SECURITIES PORTFOLIO

i. Debt securities

2020								
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peningkat/ Rate	Pemertaaan (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara								
Treasury Bonds								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri GR015	9.25	130.960.000.000	138.524.838.000	134.480.820.838	15 Oktober/ October 2021	-	18.54	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri GR015
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri PR003	8.25	50.000.000.000	51.567.000.000	51.317.548.500	15 Juli/ July 2021	-	7.07	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri PR003
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri PR024	12.80	14.000.000.000	14.714.800.000	14.603.524.460	15 Juni/ June 2021	-	2.01	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri PR024
		194.960.000.000	204.746.638.000	200.414.960.798			27.62	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								
National Islamic Securities (NISN)								
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	5.90	88.300.000.000	88.974.990.000	88.725.807.324	10 Maret/ March 2021	-	12.23	Sukuk Negara Ritel Seri SR-010
Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PR5014	6.50	45.084.000.000	47.367.475.040	47.136.906.480	15 Mei/ May 2021	-	5.67	Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Seri PR5014
		128.084.000.000	130.336.525.040	129.861.713.804			17.90	
Sukuk Korporasi								
Corporate Sukuk								
Sukuk Muhandarah Bank Indonesia / Pragma III Tahap II Seri A	5.50	1.000.000.000	1.060.000.000	1.000.831.110	2 Oktober/ October 2021	AAA	0.15	Sukuk Muhandarah Bank Indonesia / Pragma III Tahap II Seri A
		1.000.000.000	1.060.000.000	1.000.831.110			0.15	

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

i. Efek utang (lanjutan)

2020								
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rate	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Obligasi Korporasi								
Obligasi Berjangkutan IV FP Tahap II	6.25	10,000,000,000	10,000,000,000	10,063,738,300	17 Desember October 2021	AAA	1.39	Corporate bonds Obligasi Berjangkutan IV FP Tahap II
Obligasi Berjangkutan V Astra Sedaya Finance Tahap I	6.40	10,000,000,000	10,000,000,000	10,065,416,900	12 September 2021	AAA	1.39	Astra Sedaya Finance Tahap I
Obligasi II CTO Multiterna Tahun 2018 Seri B	7.80	5,000,000,000	5,043,525,000	5,037,330,000	18 April 2021	AA+	0.60	Obligasi II CTO Multiterna Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berjangkutan II Mayora Indah Tahap I	6.50	4,000,000,000	4,000,000,000	4,015,608,280	19 September 2021	AA	0.55	Obligasi Berjangkutan II Mayora Indah Tahap I
Obligasi Berjangkutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV	5.80	3,000,000,000	2,998,500,000	3,005,007,780	7 April 2021	AAA	0.41	Obligasi Berjangkutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV
Obligasi Berjangkutan IV Adira Finance Tahap II	6.50	2,000,000,000	2,053,200,000	2,039,265,940	16 Agustus/ August 2021	AAA	0.28	Obligasi Berjangkutan IV Adira Finance Tahap II
Obligasi Berjangkutan III FP Tahap II	7.45	2,000,000,000	2,020,600,000	2,012,557,040	11 April 2021	AAA	0.28	Obligasi Berjangkutan III FP Tahap II
Obligasi Berjangkutan II Tahun 2018 Seri B		36,000,000,000	36,121,625,000	36,238,626,240			4.99	Obligasi Berjangkutan II Tahun 2018 Seri B
		360,044,000,000	369,207,785,040	367,516,467,989			50.88	

Efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 tidak diperingkat.

Efek utang berupa Sukuk Korporasi dan Obligasi Korporasi yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

Debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2020 are not rated.

Debt securities in the form of Corporate Sukuk and Corporate Bonds owned by the Fund as at 31 December 2020 are rated by Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

As at 31 December 2020, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

ii. Instrumen pasar uang

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					
PT Bank BTPN Tbk	3.50	45,000,000,000	25 Januari/ January 2021	6.20	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.50	30,000,000,000	13 Januari/ January 2021	4.13	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.50	30,000,000,000	14 Januari/ January 2021	4.13	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.20	28,000,000,000	4 Januari/ January 2021	3.85	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.00	25,000,000,000	21 Januari/ January 2021	3.45	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Commonwealth PT Bank Maybank Indonesia Tbk	4.25	20,000,000,000	January 2021	2.76	PT Bank Commonwealth PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	3.80	15,000,000,000	22 Januari/ January 2021	2.76	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75	15,000,000,000	4 Januari/ January 2021	2.07	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
			18 Januari/ January 2021	2.07	

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang (lanjutan)

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka (lanjutan)					Time deposits (continued)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75	15,000,000,000	21 Januari/ January 2021	2.07	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50	15,000,000,000	21 Januari/ January 2021	2.07	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	3.80	15,000,000,000	21 Januari/ January 2021	2.07	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	3.50	15,000,000,000	21 Januari/ January 2021	2.07	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Commonwealth	4.25	10,000,000,000	4 Januari/ January 2021	1.37	PT Bank Commonwealth
PT Bank ICBC Indonesia	4.50	10,000,000,000	14 Januari/ January 2021	1.37	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	4.75	5,000,000,000	4 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.10	5,000,000,000	5 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.50	5,000,000,000	4 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	4.50	5,000,000,000	7 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.10	5,000,000,000	11 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75	5,000,000,000	14 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Commonwealth	4.25	5,000,000,000	11 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank Commonwealth
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.10	5,000,000,000	14 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Commonwealth	4.25	5,000,000,000	14 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank Commonwealth
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.75	5,000,000,000	25 Januari/ January 2021	0.69	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
		<u>358,000,000,000</u>		<u>49.34</u>	

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berasal dari pembelian melalui PT Schroder Investment Management Indonesia, sebagai *selling agent*.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statement of financial position.

As at 31 December 2020, advance on subscription of investment units is originated from the purchase through PT Schroder Investment Management Indonesia, as *selling agent*.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statement of financial position.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Reksa Dana tidak memiliki pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2020.

9. TAXATION

a. Prepaid tax

The Fund does not have any prepaid tax as at 31 December 2020.

b. Utang pajak

Pajak Penghasilan Badan:
- Pasal 29

2020
541,640
541,640

Corporate income tax:
Article 29 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Utang pajak lainnya

PPh Pasal 23

2020
750,000

Income tax Article 23

d. Beban pajak penghasilan

Kini
Tangguhan

2020
560,539
7,941,096
8,501,635

Current
Deferred

Termasuk dalam beban pajak penghasilan kini adalah beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian penjualan efek utang sebesar Rp 18.899 berupa beban pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Included in current income tax expense is income tax expenses/benefits on gains/losses on sale of debt securities amounting to Rp 18,899 as tax expenses. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2020
Laba sebelum pajak	20,137,599,474
Ditambah/(dikurangi):	
Beban investasi	12,656,188,037
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:	
Efek utang	(22,065,144,579)
Instrumen pasar uang	(16,516,019,569)
Rekening giro	(795,633,601)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	4,894,156,000
Kerugian investasi yang belum direalisasi	1,691,317,091
Jumlah	(20,135,136,621)
Laba kena pajak	2,462,853
Beban pajak penghasilan badan periode berjalan	541,640
Dikurangi:	
Pajak penghasilan - Pasal 23	-
Pajak penghasilan - Pasal 25	-
Jumlah	-
Utang pajak	541,640

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2020
Laba sebelum pajak	20,137,599,474
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	4,430,271,697
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(7,214,091,425)
Beban yang tidak diperkenankan	2,784,361,368
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	7,941,096
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	18,899
Beban pajak penghasilan	8,501,635

9. TAXATION (continued)

d. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between profit before tax based on statement of profit or loss with taxable profit are as follows:

Profit before tax
Add/(less):
Investment expenses
Interest income subject to final income tax:
Debt securities
Money market instruments
Current accounts
Realised losses on investments
Unrealised losses on investments
Total
Taxable profit
Corporate income tax expense during the period
Less:
Income tax - Article 23
Income tax - Article 25
Total
Taxes payable

The reconciliation between the income before income tax expenses based on statement of profit or loss with the effective tax rate are as follows :

Profit before tax
Tax calculated at applicable tax rate 22%
Income subject to final tax
Non deductible expenses
Current year adjustment on deferred tax
Final tax on the realised gain on debt securities
Income tax expenses

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

Labanya kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Reksa Dana telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020.

9. TAXATION (continued)

d. Income tax expenses (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing corporate income tax return.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on 12 August 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 regarding tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Fund as the tax payer listed in Indonesian Financial Services Authority (OJK), will be subject to final income tax of 0% starting 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 and onwards.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Fund has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the financial statements for the year ended 31 December 2020.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Liabilitas pajak tangguhan

	2020			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	-	7,941,096	7,941,096	Unrealised gains on debt securities
	-	7,941,096	7,941,096	

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

e. Deferred tax liabilities

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

10. UTANG LAIN-LAIN

Jasa pengelolaan investasi
(lihat Catatan 13 dan 16)
Jasa kustodian
(lihat Catatan 14)
Lainnya

2020

699,806,490
52,485,487
18,309,592
770,601,569

Management fees
(refer to Notes 13 and 16)
Custodian fees
(refer to Note 14)
Others

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2020		
	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	641,903,655.3827	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2020, there were no investment units owned by the Investment Manager.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2020
Efek utang	22,065,144,579
Instrumen pasar uang	16,516,019,569
Rekening giro	795,633,601
	<u>39,376,797,749</u>

12. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

*Debt securities
Money market instruments
Current accounts*

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 16). Beban jasa pengelolaan investasi untuk periode sejak 8 Januari 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.444.884.937 yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

13. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 10 and 16). Management fees for the periode since 8 January 2020 (effective date) up to 31 December 2020 is amounting to Rp 7,444,884,937 which is recorded in statement of profit or loss.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk periode sejak 8 Januari 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 558.366.370 yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for the period since 8 January 2020 (effective date) up to 31 December 2020 is amounting to Rp 558,366,370 which is recorded in statement of profit or loss.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2020
Beban pajak lainnya	4,565,587,863
Lainnya	87,348,867
	<u>4,652,936,730</u>

15. OTHER EXPENSES

*Other tax expenses
Others*

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 8 Januari 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party transaction and balances

Details of significant balances and transactions with related party as at 31 December 2020 and for the period since 8 January 2020 (effective date) up to 31 December 2020 are as follows:

2020

Laporan posisi keuangan

Liabilitas

Jasa pengelolaan investasi

699,806,490

Persentase terhadap

total liabilitas

0.52%

Laporan laba rugi

Beban jasa pengelolaan investasi

7,444,884,937

Persentase terhadap

total beban investasi

58.82%

Statements of financial position

Liabilities

Management fees

Percentage of total

liabilities

Statements of profit or loss

Management fees

Percentage of total

investment expenses

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

2020

Total hasil investasi

3.02%

Hasil investasi setelah

memperhitungkan beban pemasaran

3.02%

Beban operasi

1.08%

Perputaran portofolio

0.50:1

Persentase penghasilan kena pajak

0.01%

Total investments return

Net investments after

marketing expenses

Operating expenses

Portfolio turnover

Percentage of taxable income

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam periode berjalan dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam periode berjalan dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam periode berjalan dengan rata-rata nilai aset bersih dalam periode berjalan. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam periode berjalan mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam periode berjalan; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama periode berjalan yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the periode and net assets value per investment unit at the beginning of the periode;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the periode and net assets value per investment unit at the beginning of the periode after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the periode and average of net assets value during the periode. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expense;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the periode and average of net assets value during the periode; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the periode which is subject to tax borne by the holders of investment unit and net operating income excluding other tax expense recorded in other expenses.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi - transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek utang - termasuk transaksi - transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Korporasi dan obligasi korporasi;
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

18. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;
- Debt securities - includes transactions and balances of Treasury Bonds, National Islamic Securities (SBSN), Corporate Sukuk and corporate bonds;
- Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated to segment i and ii.

	2020			
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan				
Aset	358,484,286,468	370,841,401,595	65,615,286,077	794,940,974,140
Liabilitas	-	7,941,096	133,626,794,592	133,634,735,688
Laporan laba rugi				
Pendapatan investasi:				
Bunga	16,516,019,569	22,065,144,579	795,633,601	39,376,797,749
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(4,894,156,000)	-	(4,894,156,000)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(1,691,317,091)	-	(1,691,317,091)
Lain-lain	2,462,853	-	-	2,462,853
Beban investasi	(3,303,203,914)	(1,103,257,229)	(8,249,726,894)	(12,656,188,037)
Laba sebelum pajak	13,215,278,508	14,376,414,259	(7,454,093,293)	20,137,599,474
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(8,501,635)
Laba periode berjalan				20,129,097,839

Statements of financial position

Assets

Liabilities

Statements of profit or loss

Investment income

Interest

Realised losses on investments

Unrealised losses on investments

Other

Investment expenses

Profit before tax

Income tax expense

Profit for the period

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income is derived from entities that are domiciled in Indonesia.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio efek sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the securities portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
2020		
Efek utang	367,516,467,949	Debt securities
Instrumen pasar uang	358,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	50,217,892,907	Cash in bank
Piutang pengalihan		Receivables from switching
unit penyertaan	15,397,393,170	of investment units
Piutang bunga	3,809,220,114	Interest receivables
	<u>794,940,974,140</u>	

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

ii) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

ii) Credit quality

As at 31 December 2020, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk and market price risk.

i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020, the Fund has no assets and liabilities denominated in foreign currencies.

ii) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2020			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan				
Portofolio efek				
- Efek utang	367,516,467,949	-	-	367,516,467,949
- Instrumen pasar uang	358,000,000,000	-	-	358,000,000,000
Kas di bank	-	50,217,892,907	-	50,217,892,907
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	15,397,393,170	15,397,393,170
Piutang bunga	-	-	3,809,220,114	3,809,220,114
Jumlah aset keuangan	725,516,467,949	50,217,892,907	19,206,613,284	794,940,974,140
Liabilitas keuangan				
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	6,880,500,000	6,880,500,000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	125,974,401,383	125,974,401,383
Utang lain-lain	-	-	770,601,569	770,601,569
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	133,625,502,952	133,625,502,952
Jumlah repricing gap - bunga	725,516,467,949	50,217,892,907		775,734,360,856

Financial assets

Securities portfolio

Debt securities -

Money market -

instruments

Cash in bank

Receivables from switching

of investment units

Interest receivables

Total financial

assets

Financial liabilities

Advances on subscriptions

of investment units

Liabilities for redemption

of investment units

Other liabilities

Total financial

liabilities

Total interest

repricing gap

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2020, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, which may effect the value of investments.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

iii) Risiko harga (lanjutan)

Tabel berikut ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga obligasi dan sukuk dalam portofolio Reksa Dana terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktifitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi rata-rata obligasi dan sukuk naik atau turun sebesar 0,08%. Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variable lainnya dianggap tetap.

	2020		
	Peningkatan/ Increase 0.08%	Penurunan/ Decrease 0.08%	
Pengaruh terhadap laba bersih periode berjalan	294,013,174	(294,013,174)	Impact on profit for the period

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

iii) Price risk (continued)

The following table summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of bonds and sukuk in the Fund's portfolio to the increase in net assets attributable to holders of investment unit from Fund's operating activities during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the price of bonds and sukuk move up or down by 0.08%. This illustration is considered to be reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests majority of its assets into securities that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2020				
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6,880,500,000	-	-	-	6,880,500,000
Uang pembelian kembali unit penyertaan	125,974,401,383	-	-	-	125,974,401,383
Uang lain-lain	753,401,569	17,200,000	-	-	770,601,569
Jumlah liabilitas keuangan	133,608,302,952	17,200,000	-	-	133,625,502,952
					<i>Advances on subscription of investment units</i>
					<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
					<i>Other liabilities</i>
					Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2020, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE"). Penilaian yang dilakukan oleh LPHE menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves*.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2020, all assets and liabilities which are measured at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE"). The valuation by the LPHE uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2020	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Instrumen		
pasar uang	358,000,000,000	358,000,000,000
Kas di bank	50,217,892,907	50,217,892,907
Piutang pengalihan		
unit penyertaan	15,397,393,170	15,397,393,170
Piutang bunga	3,809,220,114	3,809,220,114
Jumlah aset keuangan	427,424,506,191	427,424,506,191
Liabilitas keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit		
penyertaan	6,880,500,000	6,880,500,000
Utang pembelian kembali		
unit penyertaan	125,974,401,383	125,974,401,383
Utang lain-lain	770,601,569	770,601,569
Jumlah liabilitas keuangan	133,625,502,952	133,625,502,952

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

	2020
	Nilai tercatat/ Carrying value
Financial assets	
Securities portfolio:	
Money market	
instruments	
Cash in bank	
Receivables from switching	
of investment units	
Interest receivables	
Total financial assets	
Financial liabilities	
Advances on	
subscriptions of	
investment units	
Liabilities for redemption	
of investment units	
Other liabilities	
Total financial liabilities	

As at 31 December 2020, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

REKSA DANA SCHRODER DANA PASAR UANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: Sewa.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan 2020.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: Kontrak asuransi.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards, revisions and interpretations, but has not become effective as of 1 January 2020, as follows:

- SFAS 112: "Accounting for Endowments";
- Amendment of SFAS 22: "Business Combinations";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: Insurance contract;
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: Lease.

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual adjustment 2020.

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of financial statement."

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: Insurance contract

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan